



PERBEKEL SERAYA TIMUR
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL SERAYA TIMUR
NOMOR 12 AHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SERAYA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai Pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan Desa Nomor 8 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , Maka perlu menetapkan peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seraya Timur Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Karangasem Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 Nomor 50);
19. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Sekala Desa (Lembaran Desa Seraya Timur Nomor 4 Tahun 2018)

20. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Pendirian Badan Usaha Milik Desa Seraya Timur (Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2022 Nomor 1)
21. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2022 Nomor 5)
22. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2022 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seraya Timur Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp. 95.000.000,-
 - b. Transfer Rp. 3.449.419.800,-
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 5.000.000,-
 - Jumlah Pendapatan Rp. 3.549.419.800,-

2. Belanja Dea
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.660.824.835,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 815.185.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 538.481.581,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 514.716.412,-
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa Rp. 334.500.000,-
 - Jumlah Belanja Rp. 3.863.707.828,-
 - Surplus/Defisit 314.288.029,73

3. Pembiayaan Desa
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 314.288.029,73,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- |
| Selisih pembiayaan a-b | Rp. 1,73,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini;

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Seraya Timur.

Ditetapkan di Seraya Timur
pada tanggal 30 Desember 2022

PERBEKEL SERAYA TIMUR

IMADE PERTU

Diundangkan di Seraya Timur
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SERAYA TIMUR

INYOMAN WARDANA
BERITA DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 12